

**PEDOMAN DOSEN BERPRESTASI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

***Morality Intellectuality  
Entrepreneurship***



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Jl. Sutorejo 59 Surabaya

Telp. 031-3811966 Fax. 0313813096

[um-surabaya.ac.id](http://um-surabaya.ac.id) Email: [rektorat@um-surabaya.ac.id](mailto:rektorat@um-surabaya.ac.id)



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan  
Fakultas Psikologi - Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967, Fax. (031) 3813096

## KEPUTUSAN REKTOR

No. 1079/KEP/IL3.AU/A/2019

Tentang:

### PEDOMAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan catur dharma Perguruan Tinggi serta apresiasi dosen yang berprestasi dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan aplikasi al-islam dan kemuhammadiyahannya maka perlu membuat Pedoman Dosen Berprestasi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Tenaga Kependidikan, Pustakawan, maupun Laboran yang profesional, kreatif, dan berdedikasi tinggi serta apresiasi tenaga kependidikan berprestasi maka perlu membuat Pedoman Tenaga Kependidikan, Pustakawan, dan Laboran Berprestasi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
  - Bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu dikeluarkan SK Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
  - Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor: 031/KEP/IL3/D/2014.
  - Peraturan BPH Universitas Muhammadiyah Surabaya tentang kepegawaian Nomor: 017/BPH-KEP/IL3.AU/I/2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Kedua : Memberlakukan Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Universitas Muhammadiyah Surabaya sejak 1 November 2019
- Ketiga : Memerintahkan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk berpedoman pada peraturan ini sesuai dengan surat keputusan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Surabaya

Pada tanggal : 01 November 2019

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan :

- Para Wakil Rektor *UM Surabaya*
- Dekan/Direktur
- Ka. Biro/UPT/Lembaga
- Arsip

## **KATA PENGANTAR**

Universitas Muhammadiyah Surabaya mengadakan pemilihan dosen berprestasi sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sehubungan dengan itu diperlukan Pedoman Umum Pemilihan Dosen Berprestasi sebagai panduan dalam penilaian baik untuk dosen yang bersangkutan atau tim penilai dosen berprestasi. Untuk itu perlu penyempurnaan pedoman untuk lebih bisa dipahami oleh seluruh dosen dan stakeholder. Penilaian meliputi beberapa hal baik performance, atau dokumen penyerta bukti kegiatan yang sudah dilakukan.

Prosesnya dilakukan secara bertahap melalui prodi, fakultas dan universitas. Penyerahan dokumen karya prestatif, persyaratan, dan beberapa data/informasi yang dikirim oleh masing-masing Fakultas akan dinilai di tingkat Universitas. Dengan demikian Universitas akan bisa berpartisipasi dalam pemilihan dosen berprestasi di tingkat LLDikti wilayah 7 atau di tingkat Nasional. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dengan lebih jelas dan lebih mudah.

Dengan penyelenggaraan pemilihan dosen berprestasi di tingkat Universitas ini, maka setiap Fakultas diharapkan terdorong untuk memiliki sistem penghargaan yang terprogram bagi dosen yang memiliki prestasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan caturdarmanya. Selain itu dapat menjadi informasi yang berharga bagi yang lain untuk menentukan prioritas pengembangan SDM Fakultas berdasarkan kompetensi dan keunggulan masing-masing unit. Semoga dengan pedoman atau acuan ini, penyelenggaraan pemilihan dosen berprestasi dapat terlaksana dengan baik.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan bagian dari Pendidikan Tinggi di Indonesia yang menghasilkan lulusan yang unggul baik dari program diploma, sarjana, atau magister. Caturdarma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Pengaplikasian Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dosen.

Dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan dengan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengaplikasikan Al-Islam dan

Kemuhammadiyah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 51 Ayat (1) Butir b, bahwa dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya. Sistem penghargaan terkait dengan aspirasi dan motivasi di kalangan dosen ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam pengembangan manajemen akademik di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Selain itu sistem penghargaan akan merupakan salah satu unsur penting dan memiliki peran dalam menumbuh kembangkan suasana akademik, yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan masyarakat ilmiah masa kini dan masa depan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem penghargaan ini harus sejalan dan sesuai dengan harkat dan martabat dosen sebagai penggali dan pengembang ilmu, teknologi, dan seni serta budaya, peneliti dan pengabdian pada masyarakat.

Merujuk pada pemikiran di atas, sudah selayaknya pemberian penghargaan diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi yang dibanggakan oleh Universitas dalam bidang caturdharma Perguruan Tinggi. Pemberian penghargaan akan mendorong dosen untuk berprestasi secara lebih produktif. Dengan demikian prestasi yang semakin produktif itu diharapkan dapat mendorong tercapainya Universitas Muhammadiyah yang unggul tahun 2020.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
11. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
12. Peraturan BPH Nomor : 017/BPH-KEP/II.3.AU/I/2017 Tentang : Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Surabaya
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2017

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan pemilihan dosen berprestasi adalah memberi pengakuan kepada dosen yang secara nyata dan luar biasa melakukan kegiatan caturdharma perguruan tinggi yang hasilnya dapat dibanggakan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan peningkatan kualitas akademik dan kelembagaan. Pemilihan dosen berprestasi diharapkan bermanfaat dalam :

1. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan sivitas akademika untuk “bekerja lebih keras dan lebih cerdas” dalam melaksanakan caturidarma Perguruan Tinggi dan meningkatkan produktivitas Universitas;
2. Menciptakan suasana akademik yang mengarah kepada terwujudnya kepribadian ilmuwan yang terpuji, semangat pengabdian dan dedikasi di bidang pendidikan tinggi;
3. Menumbuhkan kebanggaan di kalangan dosen terhadap profesinya.

#### **D. Peserta**

Peserta pemilihan Dosen Berprestasi adalah seluruh dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

#### **E. Pengertian**

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan tinggi dalam naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas;
2. Dosen berprestasi adalah dosen yang dalam lima tahun terakhir memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan oleh Fakultas, serta diakui oleh Universitas untuk bisa diusulkan dalam dosen berprestasi di tingkat Nasional atau internasional.

## **I. PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI**

Dosen yang berminat untuk mengikuti pemilihan dosen berprestasi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

### **A. Persyaratan**

1. Dosen tetap Universitas, yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen tetap dan memiliki NIDN dan diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan Fakultas, serta menyertakan SK pengangkatan sebagai Dosen tetap di Universitas dengan fotokopi SK terakhir.
2. Dosen yang memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister atau setara tanpa dibatasi usia, kepangkatan dan golongan, jabatan Fakultas, dan jabatan fungsional akademik.
3. Pimpinan dekan, wakil dekan, kepala program studi, kepala unit biro, lembaga, UPT tidak diperkenankan untuk diusulkan sebagai dosen berprestasi.
4. Dosen yang memiliki Karya Prestasi Unggul dalam bidang :
  - a. Pendidikan dan Pembelajaran antara lain dalam bentuk: 1) Buku teks atau buku referensi yang diterbitkan oleh penerbit nasional 2) Metode/teknologi pembelajaran kreatif 3) Metode/model pembimbingan bagi asisten atau dosen muda 4) Metode/model pemotivasian pembelajaran kepada mahasiswa 5) Menjadi visiting scholar pada PT lain.
5. Menyampaikan Curriculum Vitae, yang berisi data diri, riwayat pendidikan/pelatihan/kursus, riwayat pekerjaan, penghargaan yang pernah diperoleh, dilengkapi pas foto ukuran 4x6 (diketahui/disetujui oleh pimpinan Biro/UPT/Lembaga/Fakultas). (lihat lampiran 1)
6. Penelitian antara lain dalam bentuk:
  - 1) Hak atas Kekayaan Intelektual (hak paten, disain industri, hak cipta)
  - 2) Tulisan/publikasi pada jurnal ilmiah Nasional yang terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi (misalnya, terindeks di ISI Thomson Reuter dan atau Scopus)
  - 3) Dampak dari publikasi ilmiah yang antara lain ditunjukkan oleh jumlah sitasi dan H- index di Scopus (Catatan: ybs bertindak sebagai first atau corresponding author minimal pada satu paper)
  - 4) Karya tulis ilmiah yang disajikan pada seminar ilmiah di tingkat Nasional/Internasional sebagai Keynote Speaker atau Invited Speaker
  - 5) Karya seni yang dipergelarkan/dipamerkan pada forum Nasional atau internasional
  - 6) Penghargaan pada tingkat nasional dan internasional
  - 7) Hal lain yang relevan dengan 2 (dua) darma lainnya
  - 8) Data Penelitian harus terdata di Google Scholar

## **B. Proses Pemilihan dosen berprestasi dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:**

1. Tingkat Fakultas : Pemilihan dilakukan berjenjang dimulai pada tingkat program studi, lalu ditingkat fakultas. Cara pemilihan diserahkan pada kebijakan masing-masing Fakultas
2. Tingkat Universitas : Pemilihan dilakukan di Universitas berdasarkan usulan peserta dari Fakultas. Pemenang Pertama ditetapkan dengan Surat Keputusan

## **II. PENILAIAN**

### **A. Komponen Penilaian**

Komponen penilaian kinerja dosen berprestasi mencakup karya-karya unggul pada caturdharma perguruan tinggi yang dituliskan sesuai form pada Lampiran 1.

### **B. Proses Penilaian**

Proses penilaian dilakukan dengan ketentuan berikut :

1. Dokumen yang dikirim oleh pimpinan Fakultas terdiri atas:
  - a. Karya prestasi unggul sesuai form pada Lampiran 1.
  - b. Surat pernyataan dari pimpinan Fakultas dan penilaian atasan/pimpinan langsung terhadap integritas dan kepribadian dosen yang bersangkutan
2. Penilaian tahap awal dilakukan terhadap semua berkas/dokumen yang masuk ke Biro Sumber Daya Insani. Pada tahap ini akan ditentukan 5 orang dosen berprestasi terbaik yang akan dilakukan penilaian tahap akhir.
3. Penilaian Tahap Akhir dilakukan oleh pimpinan Universitas untuk ditentukan dosen berprestasi terbaik. Penilaian pada tahap akhir dilakukan terhadap: a. Karya tulis ilmiah/karya seni prestasi unggul untuk penilaian tahap akhir dengan ketentuan.

### **C. Kelengkapan Tambahan**

1. Karya tulis ilmiah ditulis 15 – 20 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan font 12 Times New Roman;
- 2) Karya tulis ilmiah berisi abstrak, pendahuluan, tujuan, landasan teori/kajian pustaka, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka;
- 3) Karya seni disertai deskripsi sajian, konsep gagasan/ide, pendekatan/garap secara tertulis 15 – 20 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan font 12 Times New Roman;
- 4) Karya tulis ilmiah/deskripsi karya seni ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar.

Lampiran 1

CURRICULUM VITAE

A. DATA DIRI

1. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
2. NIP. : \_\_\_\_\_
3. NIDN. : \_\_\_\_\_
4. Jabatan Akademik : \_\_\_\_\_
5. Pangkat dan golongan : \_\_\_\_\_
6. Tanggal lahir : \_\_\_\_\_
7. Tempat lahir : \_\_\_\_\_
8. Jenis Kelamin : Pria/Wanita \*)
9. Bidang Keahlian : \_\_\_\_\_
10. Asal Fakultas/Prodi : \_\_\_\_\_
11. a. Pekerjaan/Jabatan sekarang : \_\_\_\_\_  
b. TMT (Terhitung Mulai Tanggal) : \_\_\_\_\_
12. Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_
13. Alamat : \_\_\_\_\_
14. a. No Telp. Rumah : \_\_\_\_\_  
b. No. HP : \_\_\_\_\_  
c. e-mail : \_\_\_\_\_

B. Riwayat Pendidikan/Pelatihan/Kursus

NO	JENIS PENDIDIKAN/PELATIHAN/KURSUS	INSTITUSI	TAHUN
1.			
2.			
3.			
4			
5			

C. Riwayat pekerjaan

NO	JABATAN	UNIT KERJA	TAHUN
1			
2			
3			
4			



5			
---	--	--	--

D. Penghargaan Yang Pernah Diperoleh

NO	JENIS PENGHARGAAN	INSTITUSI	TAHUN
1.			
2.			
3.			
4			
5			

Atasan langsung,  
(ttd & stempel)

Penyusun,

( ..... )

( ..... )